



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR JALAN
PROVINSI DENGAN POLA PEMBIAYAAN TAHUN JAMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan kualitas infrastruktur jalan yang memadai serta untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013–2018, diperlukan program percepatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - b. bahwa program percepatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, membutuhkan kepastian kesinambungan dan ketersediaan pendanaan, kepastian pencapaian kinerja yang diharapkan, serta menjamin bahwa anggaran dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi Dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694);
 3. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2007 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR JALAN PROVINSI DENGAN POLA PEMBIAYAAN TAHUN JAMAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel;

6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangantahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur;
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari penapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa;
10. Kontrak tahun jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan pelaksanaan konstruksi memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang dilakukan atas persetujuan Gubernur;
11. Kegiatan Tahun Jamak adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan untuk diselesaikan dalam kurun waktu lebih dari satu tahun anggaran;
12. Kontrak Tahun Tunggal adalah bagian pekerjaan dari seluruh pekerjaan yang tidak terpisahkan dari kontrak induk atas penyelesaian pekerjaan dalam waktu per tahun;
13. Sarana Infrastruktur Jalan Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah jalan status Provinsi yang wewenang pembiayaannya oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat;
14. Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi dengan Pola Tahun Jamak dimaksudkan untuk menjamin pemenuhan pembiayaan yang bersumber dari APBD dalam rangka percepatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Jalan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 2

Maksud Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi dengan Pola Tahun Jamak merupakan pelaksanaan penanganan prasarana jalan provinsi yang ditujukan untuk:

- a. membangun, memperbaiki dan menjaga kondisi jalan provinsi;

- b. peningkatan pelayanan kepada masyarakat pengguna jalan, khususnya pelayanan akses menuju pusat kegiatan dan pasar;
- c. penurunan biaya transportasi dan pertumbuhan ekonomi.

Pasal 3

Tujuan Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi dengan Pola Tahun Jamak adalah untuk:

- a. memberikan kepastian arah, target, sasaran dan tahapan penyelesaian kegiatan pembangunan dan pemeliharaan yang tidak dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu dan tidak dapat dibebankan pembiayaannya dan/atau dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- b. memperjelas penyelesaian rencana tahapan pekerjaan per tahun dan kepastian penyelesaian proyek;
- c. mempermudah proses administrasi pertanggung jawaban program;
- d. memberikan kepastian sumber anggaran pembiayaan yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan dan pemeliharaan yang telah ditetapkan; dan
- e. meningkatkan kualitas kemantapan jalan provinsi agar dapat lebih cepat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

BAB II

KRITERIA, SYARAT DAN JENIS PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR JALAN

Pasal 4

Kriteria Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi dengan Pola Tahun Jamak adalah:

- a. pelaksanaan konstruksi memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) tahun;
- b. penganggaran pelaksanaan kegiatan tidak melebihi akhir tahun masa jabatan Gubernur;
- c. penyelesaian pekerjaan tidak melebihi akhir tahun masa jabatan Gubernur; dan
- d. program dan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan/atau kesejahteraan rakyat.

Pasal 5

Syarat Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi dengan Pola Tahun Jamak adalah:

- a. program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
- b. disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah; dan
- c. ruas jalan yang akan ditangani sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Jenis percepatan pembangunan dan pemeliharaan yang dilaksanakan meliputi penanganan program:

- a. pembangunan jalan/jembatan;
- b. pemeliharaan berkala jalan;
- c. pemeliharaan rutin jalan/jembatan;
- d. rehabilitasi jalan/jembatan; dan
- e. rekonstruksi/jembatan.

Pasal 7

Pengelolaan Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Provinsi dengan pola tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilaksanakan oleh Dinas selama 2 (dua) Tahun Anggaran, yaitu Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2018.

BAB III SUMBER PENDANAAN

Pasal 8

- (1) Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bersumber dari APBD sebesar Rp.650.000.000.000,- (enam ratus lima puluh Milyar Rupiah) untuk pembiayaan 12 (dua belas) ruas jalan dan 11 (sebelas) jembatan.
- (2) Nama-nama ruas jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian pagu anggaran dalam setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV MEKANISME PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JALAN DAN ALOKASI ANGGARAN

Pasal 9

- (1) Tata cara dan mekanisme pengalokasian dana per tahun anggaran, tahapan pembiayaan pekerjaan dan pelaksanaan pekerjaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan:
 - a. Program percepatan infrastruktur jalan merupakan prakarsa daerah;
 - b. manfaat dan eksternalitasnya pada lingkup daerah; dan

- c. program pemerintah daerah yang telah tertuang dalam perencanaan.

Pasal 10

Pengalokasian dana pertahun dengan pola pembiayaan pembangunan tahun jamak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berjalan.

BAB V KONTRAK PEKERJAAN

Pasal 11

- (1) Kontrak pekerjaan yang alokasi anggarannya berasal dari pembiayaan pembangunan tahun jamak dalam APBD dituangkan dalam bentuk kontrak tahun jamak berdasarkan asas-asas umum perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kontrak pekerjaan dalam bentuk kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tiap tahun melalui kontrak tahun tunggal.
- (3) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pelelangan umum dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Apabila terjadi perubahan moneter dan kondisi perekonomian yang mengakibatkan terjadinya perubahan sehingga besarnya nilai anggaran kegiatan program yang dilaksanakan melalui kontrak tahun jamak mengalami perubahan, maka dapat dilakukan perubahan kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi dengan pola tahun jamak dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 8 November 2016

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
Padatanggal 9 November 2016
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2016 NOMOR:
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT : (9/287/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG

PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR JALAN
PROVINSI DENGAN POLA PEMBIAYAAN TAHUN JAMAK PERIODE PEKERJAAN

A. UMUM

Ketersediaan Infrastruktur jalan yang memadai dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, mempercepat pembangunan pusat-pusat pertumbuhan potensial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurunnya kesenjangan kesejahteraan antar individu, antar kelompok masyarakat dan antar daerah.

Adanya tujuan yang hendak dicapai dalam tahun 2025, dimana dalam kaitannya dengan infrastruktur jalan, saat tersebut, tidak ada lagi desa-desa yang terisolir, adanya ketersambungan antara desa satu dengan dengan desa lainnya. Untuk mencapai hal ini, diperlukan usaha-usaha yang sistimatis dan cepat diawali dari saat sekarang, karena keterbatasan dana, maka penyelenggaraannya harus dimasukkan dalam program-program penyelenggaraan infrastruktur jalan pada setiap tahapan RPJM Daerah NTB.

Penetapan Provinsi NTB sebagai destinasi Pariwisata, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keharusan Pemerintah Provinsi NTB untuk melakukan usaha-usaha yang sistimatis yang efisien dan efektif untuk mengusahakan perbaikan kondisi jalan, baik jalan eksisting ataupun melakukan minimalisasi hambatan konektivitas.

Penyelenggaraan perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur jalan sebagai referensi dasar untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2025, harus dilaksanakan, dan memerlukan penyediaan dana yang relatif besar serta berkesinambungan, salah satunya adalah meallui pembangunan fisik dan pembiayaan yang tidak terbatas pada satu tahun anggaran saja, akan tetapi harus melalui mekanisme kontrak tahun jamak.

Untuk meningkatkan pelayanan publik perlu adanya jaminan kepastian penyediaan anggaran yang dibatasi pada batas minimal yang telah ditetapkan serta berlaku selama 5 (lima) tahun anggaran.

Untuk mengakomodasi hal tersebut, perlu ditetapkan Peraturan daerah tentang Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Strategis Provinsi dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak.

Adapun tujuan dari pembiayaan tahun jamak adalah:

- a. memberikan kepastian arah, target, sasaran dan tahapan penyelesaian kegiatan pembangunan dan pemeliharaan yang tidak dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu dan tidak dapat dibebankan pembiayaannya dan/atau dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran

- b. memperjelas penyelesaian rencana tahapan pekerjaan per tahun dan kepastian penyelesaian proyek
- c. memperlancar proses administrasi pertanggungjawaban program; dan
- d. memberikan kepastian sumber anggaran pembaiyaan yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan dan pemeliharaan yang telah ditetapkan

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

cukup jelas

Pasal 9

cukup jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan Pengalokasian dana pertahun adalah anggaran untuk pembiayaan kegiatan percepatan harus dialokasikan dalam DPA Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan rencana.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan asas-asas umum perjanjian antara lain meliputi:

1. Asas konsensualitas, yaitu perjanjian berlaku mengikat kepada mereka yang mengikatkan diri
2. Asas kebebasan berkontrak yaitu setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Asas itikad baik yaitu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik
4. Asas pacta sunt servando, yaitu perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya
5. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.
6. Asas kontrak sebagai hukum yang mengatur (aanvullen rect., optional law).

7. Asas obligatoir yaitu para pihak terikat pada perjanjian tetapi keterikatannya terbatas pada timbulnya hak dan kewajiban

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan infrastruktur yang belum selesai pada saat akhir masa jabatan Gubernur, yang disebabkan adanya peristiwa force majeure.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR